




## PENETAPAN

Nomor 4606/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 14 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut diatas ;  
Telah membaca berkas perkara ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor : 4606/Pdt.G/2023/PA-Tgrs. tanggal 05 September 2023 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2016 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan Mediator ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 14 September 2023 telah menetapkan dan menunjuk **Khoiron Sirin, S.Ag., MA., MDC., CM.** selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 05 Oktober 2023 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Desember 2023 Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Pemohon akan mencabut surat gugatannya dengan alasan Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat, hal mana turut dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo belum menyampaikan jawabannya dan tidak keberatan terhadap kehendak Penggugat dan Tergugat telah pula membenarkan dirinya telah rukun kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor : 4606/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI* dan *Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. MUSIFIN, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI**

**Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**PUSPAR**

**INI, SH., MH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK Persidangan	Rp.	75.000.-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000.-
- Panggilan	Rp.	925.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.-
- M e t e r a i	Rp.	10.000.-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.070.000.-